

## Perusahaan Tambang agar Rehabilitasi Hutan

MENTERI Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan meminta perusahaan tambang menyediakan dana kompensasi untuk melakukan rehabilitasi hutan. "Agar tambang tidak rusak lingkungan, tetapi memberikan juga kontribusi besar untuk melakukan rehabilitasi. Tidak tepat dong ambil emas satu hektare tetapi rehabilitasinya hanya satu hektare juga kan gak adil, sudah mengambil kekayaan alam tapi tidak direhabilitasi," katanya usai bedah buku Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Jakarta, Selasa (9/8).

Menurutnya perusahaan tambang yang menggunakan kawasan hutan diminta tetap berkoordinasi dengan pemegang konsesi perusahaan untuk keperluan rehabilitasi hutan. "Perusahaan tambang yang akan beroperasi dengan skema pinjam pakai kawasan hutan di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau HPH harus mendapat persetujuan dari pemegang izin," katanya. Zulkifli mengakui sempat menerima banyak protes dari pengusaha hutan terkait pinjam pakai kawasan hutan di areal HPH/HTI. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.18/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan perusahaan tambang memang tidak perlu mendapat izin dari perusahaan HPH/HTI.

Namun, dalam amar surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan, perusahaan tambang ditegaskan tentang keharusan koordinasi dengan perusahaan HPH/HTI. Zulkifli juga berjanji untuk merevisi Permenhut No.18/2011 sehingga lebih tegas mengatur soal keharusan koordinasi bagi perusahaan tambang. "Semoga cepat selesai, teknisnya seperti apa lagi dirumuskan, targetnya selesai secepatnya," katanya.

Selain soal koordinasi, Zulkifli meminta agar perusahaan tambang merogoh dana kompensasi yang diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan HPH/HTI. Dana tersebut bukan untuk dikantongi, melainkan untuk ditujukan untuk kepentingan rehabilitasi hutan. "Konsesi HPH juga tidak ambil uangnya, tidak dibawa pulang duitnya tapi uang itu untuk menanam di sekitar tempat menambang itu. Sementara pengelolaan dana tersebut akan diawasi oleh Kemenhut," kata Menhut. Zulkifli mengatakan perusahaan HPH boleh menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penanaman silvikultur intensif pola tanam jalur. Nantinya, kayu hasil panennya bisa dimanfaatkan perusahaan HPH tersebut.

Negosiasi yang akan dilakukan perusahaan HPH jangan diartikan sebagai upaya memeras perusahaan tambang. Melainkan sebagai bentuk upaya bersama untuk pengelolaan hutan yang lebih baik. "Konsesi HPH juga tidak ambil uangnya, tidak dibawa pulang duitnya tapi uang itu untuk menanam di sekitar tempat menambang itu," katanya. Ketua Umum APHI, Sugiono mengatakan APHI memang sejak lama berharap ada ketegasan agar perusahaan tambang tidak masuk sembarangan ke areal HPH. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan pertambangan tidak mengganggu perencanaan, dan pengelolaan konsesi perusahaan hutan secara keseluruhan. "Pengusahaan hutan adalah bisnis berkelanjutan. Jadi jangan sampai kegiatan pertambangan mengganggu upaya pelaku bisnis kehutanan dalam pengelolaan hutan lestari," kata Sugiono. Soal besaran kompensasi, Sugiono menuturkan sejumlah komponen yang patut jadi pertimbangan adalah besarnya iuran dan pungutan yang dibayarkan oleh perusahaan HPH sebelumnya. Misalnya iuran HPH dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayarkan setiap tahun. Komponen lain yang juga mesti dipertimbangkan adalah lokasi hutan dan tingkat kesuburan tanah. "Namun berapa pun besarnya, toh uang itu tidak masuk ke kantong kami," katanya.